



## WALIKOTA BLITAR

---

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN KECAMATAN  
DAN MASYARAKAT KELURAHAN (PKMK) KOTA BLITAR

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa guna melaksanakan pemerintahan yang baik dalam upaya mewujudkan otonomi daerah pada pembangunan seluruh sektor, perlu adanya pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang secara langsung memberikan pelayanan umum kepada masyarakat;
  - b. bahwa pemberdayaan Kecamatan dan Kelurahan diwujudkan dalam Program Pemberdayaan Kecamatan dan Masyarakat Kelurahan;
  - c. bahwa dalam rangka ketertiban dan menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan Kecamatan dan Masyarakat Kelurahan, diperlukan peraturan yang dituangkan dalam bentuk Pedoman Umum;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka dipandang perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2006 ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 3 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Kota Blitar 2001-2010;
9. Peratyrn Daerah Kota Blitar Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 40 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2006-2010 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BLITAR TENTANG PEDOMAN UMUM PROGRAM PEMBERDAYAAN KECAMATAN DAN MASYARAKAT KELURAHAN KOTA BLITAR

Pasal 1

Pedoman Umum Program Pemberdayaan Kecamatan dan Masyarakat Kelurahan Kota Blitar sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, digunakan sebagai dasar bagi Tim Pengelola Tingkat Kota, Tim Pengelola Tingkat Kecamatan, dan Tim Pengelola Tingkat Kelurahan serta masyarakat dalam menyelenggarakan kegiatan program Pemberdayaan Kecamatan dan Masyarakat Kelurahan.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur kemudian melalui pedoman yang lebih teknis dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pemberdayaan Kecamatan dan Masyarakat Kelurahan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar  
pada tanggal 30 Maret 2009

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Blitar  
Pada tanggal 30 Maret 2009  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

Anang Triono

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2009 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR  
Kepala Bagian Hukum

P.R. PRABANDARI